



P E N E T A P A N

Nomor 216/Pdt.P/2019/PA.Sor.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX, tanggal lahir 11 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

XXXX binti XXXXX, tanggal lahir 25 Juli 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 27 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 216/Pdt.P/2019/PA.Sor. tanggal 27 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di wilayah Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, pada tanggal **05 Juli 1987**;

Hal. 1 dari 12, Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali Nikah bernama **Bpk. Masri** sebagai **ayah kandung**, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Bpk. Otang** dan **Bpk. Mahfudin** serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus **Jejaka**, Pemohon II berstatus **Gadis**, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tinggal di alamat Kampung Cisondari, RT. 001, RW. 001, Desa Cisondari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - a. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 01 Desember 1990
 - b. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 11 September 1995
 - c. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 19 Juni 2006
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat berdasarkan surat keterangan Nomor: B.451/kua.10.4.26/PW.01/6/2019 dari KUA Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan administrasi pembuatan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12, Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1987 di Wilayah Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung;
 3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 07 Agustus 2019, 21 Agustus 2019 Pemohon I tidak datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon II pada tanggal 07 Agustus 2019, 21 Agustus 2019 dan tanggal 02 Oktober 2019 Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang dan melalui Mass Media Garuda, selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama tenggang waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan keterangan tambahan yaitu pada waktu nikah ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada ustad Uding untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXXXXXXXX, Nomor 3204381105650001, tanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXX, Nomor 3204386507660001, tanggal 09 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX, Nomor 3204381303058243, tanggal 27 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 12, Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor B.451/Kua.10.4.26/PW.01/6/2019, tanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1987, secara agama Islam di Kampung XXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, karena saksi hadir pada waktu akad nikah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Masri;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustad Uding setelah menerima pasrah wali dari ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat, dan yang menjadi saksi-saksi pada waktu akad nikah yang pertama bapak Otang dan yang kedua bapak Mahfudin;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 4 dari 12, Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA.Sor.



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah dan juga untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak;

2. **XXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1987, secara agama Islam di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, karena saksi hadir pada waktu akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Masri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustad Uding setelah menerima pasrah wali dari ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat, dan yang menjadi saksi-saksi pada waktu akad nikah yang pertama bapak Otang dan yang kedua bapak Mahfudin;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda ;

Hal. 5 dari 12, Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah yaitu untuk mendapatkan buku nikah dan juga untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 07 Agustus 2019, 21 Agustus 2019 Pemohon I tidak datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon II pada tanggal 07 Agustus 2019, 21 Agustus 2019 dan tanggal 02 Oktober 2019 Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang dan juga melalui Mass Media Bawean.net selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 6 dari 12, Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Soreang yang memiliki kepentingan hukum dengan permohonan tersebut sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II diperiksa secara volunteir, hal mana sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya poin kedua telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1987 di Wilayah Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, dengan alasan yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya adalah karena tidak memiliki surat nikah, karena pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang lanjutan tanggal 07 Agustus 2019, 21 Agustus 2019 dan tanggal 02 Oktober 2019 Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat ditetapkan di luar hadirnya Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Cisondari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, oleh karenanya maka pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.3, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri / sebuah keluarga yang telah diakui

Hal. 7 dari 12, Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti P.4, maka terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1987 belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Koko Kuswara bin Amidin dan Asep Utari bin Eye Surya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1987 di Kampung XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Masri, dinikahkan oleh Ustad Uding setelah menerima pasrah wali dari ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat serta disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Otang dan Mahfudin, pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak pula semenda dan selama menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 144, 147, 171 dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dibuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12, Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA.Sor.



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Juli 1987 di Kampung XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dinikahkan oleh Ustad Uding, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama Masri, sedangkan maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Otang dan Mahfudin;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, susuan, semenda atau hal-hal lain yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa sejak dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 1987 sampai sa'at ini tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah ada orang lain yang membantah dan menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXXX, tanggal lahir 01 Desember 1990, XXXXXXXXXX, tanggal lahir 11 September 1995 dan XXXXXXXXXX, tanggal lahir 19 Juni 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang terhadap perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada dasarnya pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 14, 15 ayat (1) dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan

Hal. 9 dari 12, Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II guna untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12, Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1987 di Kampung XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung agar diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **02 Oktober 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **03 Shafar 1441 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Arif Irhami, S.HI., M.Sy.**, dan **Maya Gunarsih, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I di luar hadirnya Pemohon II;

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.HI.

Hakim Anggota,

Arif Irhami, S.HI., M.Sy.

Hakim Anggota,

Maya Gunarsih, S.HI.

Hal. 11 dari 12, Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA.Sor.



Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 516.000,-
(lima ratus enam belas ribu rupiah);	

Hal. 12 dari 12, Penetapan No. 216/Pdt.P/2019/PA.Sor.